



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DEMAG

NOMOR : 4 TAHUN : 1996 SERI : A NO 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DEMAG

NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PERAHU)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Demak Nomer 32 Ta
hun 1977 tentang Pajak Kendaraan di
atas Air (Perahu) sudah tidak se
suai lagi dengan keadaan dewasa ini
dan perlu diatur kembali ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
di atas dipandang perlu mengurnya

kembali

kembali dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang baru tentang Pajak Kendaraan di atas Air (perahu) ;

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan j.e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77,- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155) ;
3. Undang undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

hun 1957, Nomer 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3209) ;

4. Undang undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pekok pekok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomer 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3037) ;
5. Undang undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 - Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3209 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomer 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi

Instansi Vertikal di Daerah +
(Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1988 Nomor 10,-
Tambahan Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 3373) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 84 Tahun 1993 ten -
tang Bentuk Peraturan Daerah-
dan Peraturan Daerah Per -
ubahan) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dae-
erah Tingkat II Demak № -
mer 5 Tahun 1988 tentang Pe -
nyidik Pegawai Negeri Sipil -
di lingkungan Pemerintah Kabu-
paten Daerah Tingkat II De -
mak (Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Demak -
Tahun 1988 Nomor 8) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : ...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II DEMAK TENTANG PAJAK KENDA
RAAN DI ATAS AIR (PERAHU) .

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di-
maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupa-
ti Kepala Daerah Tingkat II De-
mak ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah Kabupaten Daerah Tingkat II-
Demak ;
- d. DIPENDA adalah Dinas Pendapatan-
Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Demak ;
- e. Kendaraan di atas Air (Perahu)
adalah semua jenis kendaraan -
baik yang digerakkan dengan -
mesin

mesin maupun oleh tenaga manusia yang menggunakan jalan umum di atas air baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk mengangkut barang atau penumpang ;

- f. Perahu besar adalah semua jenis perahu yang digerakkan dengan mesin yang berkekuatan 20 PK/DK ke atas atau yang mempunyai panjang lunas 10 (sepuluh) meter ke atas ;
- g. Perahu sedang adalah semua jenis perahu yang digerakkan dengan mesin yang berkekuatan 11 - 20 - PK/DK atau yang mempunyai panjang lunas 11 - 20 meter ;
- h. Perahu kecil adalah semua jenis perahu yang digerakkan dengan mesin yang berkekuatan 6-10 PK/DK- atau yang mempunyai panjang lunas 4 - 8 meter ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

BAB II

B A B II

NAMA, WILAYAH, WAJIB PAJAK DAN
OBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Kendaraan di atas Air (perahu) dipungut pajak karena memiliki atau menguasai kendaraan di atas air (perahu) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- (2) Wajib Pajak adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan di atas air (perahu) .
- (3) Wilayah Pajak adalah seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- (4) Obyek Pajak adalah Kendaraan di atas air (Perahu) .
- (5) Apabila Wajib Pajak adalah Badan Hukum maka yang bertanggung jawab pembayaran Pajak adalah Pengurus atau Kuasanya .

BAB III

B A B III
PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak berkewajiban mendaf-tarkan kendaraan di atas Air (perahu) yang dimiliki atau dikua-sai paling lambat pada akhir bu-lan Desember setiap tahunnya .
- (2) Bagi kendaraan di atas Air (perahu) yang dimiliki atau dikua-sai sesudah bulan Desember Tahun Pajak berjalan wajib didaftarkan paling lambat 3 (tiga) bulan = setelah pemilikan (penguasaan).
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dibayar = kan lunas pada saat pendaftaran kepada Kas Daerah atau melalui = Bendaharawan Khusus Penerima .
- (4) Apabila pendaftaran dan Pembayar-an Pajak dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat- (1) dan (2) Pasal ini dikenakan-denda sebesar 50 % (lima puluh- perseratus ...

per seratus) dari jumlah Pajak yang terhutang .

- (5) Bupati Kepala Daerah berwenang memberikan tambahan atau denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, baik seluruhnya maupun sebagian .
- (6) Tatacara dan Tempat Pendaftaran ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 4

Apabila pada Tahun Pajak Kendaraan-di atas Air (Perahu) dialihkan pemilik-an/penguasaannya kepada orang lain dan Pajak untuk Tahun tersebut telah dibayar lunas, maka pemilik/penguasa yang baru - dibebaskan dari pembayaran Pajak untuk - Tahun yang bersangkutan .

Pasal 5

- (1) Terhadap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) - Peraturan Daerah ini kepada Wajib -

Pajak

Pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran (Penning) yang harus ditempelkan pada kendaraan di atas Air (Perahu) yang bersangkutan .

- (2) Bentuk dan Warna Tanda Pembayaran Pajak (Penning) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap tahun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 6

- (1) Penning sebagaimana dimaksud Pasal 5-ayat (1) Peraturan Daerah ini dianggap rusak apabila :
- a. nama dan angka tahun yang tertera pada penning/Plumbir hilang atau tidak terbaca ;
 - b. nama dan angka tahun yang tertera pada Penning/Plumbir hilang, robek atau keyak .
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Wajib Pajak harus melaporkan untuk diberikan duplikat Tanda Bukti Pembayaran (Penning/Plumbir) dengan membayar biaya pengadalannya

BAB IV

B A B IV
TARIP PAJAK
Pasal 7

Pajak Kendaraan di atas Air (Perahu) dipungut tiap tiap tahun yang diatur sebagai berikut :

- a. Perahu besar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Perahu sedang sebesar Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Perahu kecil sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) .

B A B V
PEMBEBASAN
Pasal 8

Kendaraan di atas Air (perahu) yang dibebaskan dari Pajak adalah kendaraan di atas air (Perahu) yang mempunyai panjang lunas kurang dari 4 meter .

BAB VI

B A B VI
K E B E R A T A N
Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak diterima .
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan keberatan yang diajukan .
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Bupati Kepala Daerah, maka keberatan Pajak dianggap diterima .
- (4) Kewajiban untuk membayar Pajak tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini .

BAB VII

B A B VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ini diserahkan kepada Dinas Penda patan Daerah .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, Bagian Ketertiban dan Bagian Hu - kum .

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) , - (2) dan (3), Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah ini diancam eidana kurungan selama 3 (ti ga) bulan atau denda sebanyak ba nyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

2) Selain

- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku .
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil - sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan - dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada - saat itu ditempat kejadian serta- melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memetret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk dide ngar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan periksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- j. membuat Berita Acara tindakan tentang

tentang :

1. pemeriksaan tersangka ;
2. pemasukan rumah ;
3. penyitaan benda ;
4. pemeriksaan surat ;
5. pemeriksaan saksi ;
6. pemeriksaan di tempat kejadian , dan selanjutnya mengirimkan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia .

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 32-Tahun 1977 tentang Pajak Kendaraan di atas Air (Perahu) dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 14 ...

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan-Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Februari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK
K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K
Cap.

Cap
ttd

ttd

A D E S O E R Y A D I

H. S O E K A R L A N

Disahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal 5 Januari 1996 Nomor -
552.33 - 033 .

Diundangkan pada tanggal 1 April 1996 dalam =
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II =
Demak Nomor 4 Tahun 1996 Seri A Nomor 1 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

